



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

JEFRI WAHYUDIANTO, lahir di Bangkalan pada tanggal 15 November 1992, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan KH. Abd. Muin, RT002 RW007 Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2025 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 13 Februari 2025 di bawah register perkara nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bkl dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran Pemohon telah terdaftar di Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3526-LT-07032023-0012, tercatat nama JEFRI WAHYUDIANTO lahir di Bangkalan pada tanggal 15 November 1992 anak ke dua dari Ayah HASAN dan Ibu NUR HATIMEN dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2023;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3526010703230002 tercatat nama JEFRI WAHYUDIANTO lahir di Bangkalan pada tanggal 15 November 1992 dikeluarkan tanggal 7 Maret 2023;
- Bahwa Pemohon telah lulus sekolah pada Ijazah – ijazah Pemohon tercatat nama JEFRI WAHYUDIANTO lahir di Bangkalan pada tanggal 15 November 1992;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 April 2023, Pemohon telah membuat Paspor tercatat nama JEFRI WAHYUDIANTO lahir di Bangkalan pada tanggal 15 November 1989, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor E3068348 di TANJUNG PERAK;
- Bahwa pada identitas Pemohon yang tercatat pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah, nama JEFRI WAHYUDIANTO lahir di Bangkalan pada tanggal 15 November 1992;
- Bahwa identitas Pemohon pada Paspor dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran ada perbedaan Tahun Kelahiran;
- Bahwa saat ini Pemohon mau bepergian ke Luar Negeri untuk mencari pekerjaan sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data - data yang sebenarnya sesuai dengan identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran yang Pemohon miliki;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah JEFRI WAHYUDIANTO lahir di Bangkalan pada tanggal 15 November 1992, sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan identitas dalam Paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap Paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bangkalan;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Tahun Kelahiran Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor E3068348 di TANJUNG PERAK, dari yang semula tertulis JEFRI WAHYUDIANTO lahir di

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan pada tanggal 15 November 1989 menjadi JEFRI WAHYUDIANTO lahir di Bangkalan pada tanggal 15 November 1992;

3. Menyatakan bahwa identitas yang benar adalah yang sesuai dengan pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3526-LT-07032023-0012, tercatat nama JEFRI WAHYUDIANTO lahir di Bangkalan pada tanggal 15 November 1992;
4. Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus Paspor di Kantor Imigrasi;
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3526011511890012 atas nama Jefri Wahyudianto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3526010703230002 a.n. Kepala Keluarga Jefri Wahyudianto, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 3526-LT-07032023-0012 a.n. Jefri Wahyudianto, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-05 Dd 0485891 tanggal 26 Juni 2006 a.n. Jefri Wahyudianto, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho tanggal 6 Agustus 2009 a.n. Jefri Wahyudianto, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/SMA Plus No. 19/SMA-DH/B/VII/2012 tanggal 8 Juli 2012 a.n. Jefri Wahyudianto, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. E3068348 yang diterbitkan tanggal 18 April 2023 oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak a.n. Jefri Wahyudianto, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Keterampilan Nomor CP6929544 tanggal 14 Januari 2025 a.n. Jefri Wahyudianto yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Indonesia, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat Keterampilan Nomor CP6929405 tanggal 3 Januari 2025 a.n. Jefri Wahyudianto yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Indonesia, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Sumiati, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH. Abd. Muin, RT002 RW007 Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
 - Bahwa, kepentingan Pemohon untuk mengurus perbaikan tahun kelahiran pemohon yang ada dalam paspor milik pemohon, seharusnya tertulis 1992 bukan 1989;
 - Bahwa, menurut cerita Pemohon, kekeliruan itu disebabkan ketidaktahuan Pemohon saat dahulu menerbitkan paspor dengan bantuan pihak ketiga (agen tenaga kerjas);
 - Bahwa, perbaikan tahun kelahiran paspor pemohon baru diurus karena sakarang Pemohon hendak bekerja di Malaysia, namun perusahaan belum bisa menerima karena ada perbedaan tahun kelahiran pada paspor dengan dokumen lainnya seperti KTP, Akta Kelahiran, dan Ijazah;
 - Bahwa, Pemohon lahir di tahun 1992, bukan 1989;
 - Bahwa, menurut cerita Pemohon, sudah pernah diurus di kantor imigrasi Tanjung Perak, namun petugas disana menyatakan perubahan tahun kelahiran ini perlu ada penetapan dari pengadilan yang menegaskan perbedaan tahun tersebut terlebih dahulu;
 - Bahwa, pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Pemohon sudah mengetahui mengenai pengurusan ini dan tidak ada yang keberatan;
- 2. Lailatus Sa'odah, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon adalah paman Saksi;
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH. Abd. Muin, RT002 RW007 Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
 - Bahwa, kepentingan Pemohon untuk mengurus perbaikan tahun kelahiran pemohon yang ada dalam paspor milik pemohon, seharusnya tertulis 1992 bukan 1989;
 - Bahwa, menurut cerita Pemohon, kekeliruan itu disebabkan ketidaktahuan Pemohon saat dahulu menerbitkan paspor dengan bantuan pihak ketiga (agen tenaga kerja);
 - Bahwa, perbaikan tahun kelahiran paspor pemohon baru diurus karena sakarang Pemohon hendak bekerja di Malaysia, namun perusahaan belum bisa menerima karena ada perbedaan tahun kelahiran pada paspor dengan dokumen lainnya seperti KTP, Akta Kelahiran, dan Ijazah;
 - Bahwa, Pemohon lahir di tahun 1992, bukan 1989;
 - Bahwa, menurut cerita Pemohon, sudah pernah diurus di kantor imigrasi Tanjung Perak, namun petugas disana menyatakan perubahan tahun kelahiran ini perlu ada penetapan dari pengadilan yang menegaskan perbedaan tahun tersebut terlebih dahulu;
 - Bahwa, pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;
 - Bahwa, keluarga Pemohon sudah mengetahui mengenai pengurusan ini dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan *a quo* yang pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi ijin untuk mengubah identitas tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam paspor. Oleh karena perihal tersebut tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Hakim berpendapat pokok permohonan Pemohon bukan merupakan sengketa keperdataan, tidak bertentangan dengan hukum, dan masih berkaitan dengan nama dan/atau identitas dan/atau peristiwa penting Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim menilai pokok permohonan *a quo* termasuk dalam yuridiksi *volunteer*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH. Abd. Muin RT002 RW007 Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang diketahui masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan dan oleh karena pokok permohonan *a quo* termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya akan memutuskan apakah pokok permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dikabulkan atau ditolak;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan *a quo* mengenai pengubahan tahun kelahiran pada paspor, maka Hakim akan terlebih dahulu menguraikan ketentuan hukum mengenai penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan: *"Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia"*, sedangkan pada Ayat (2) diatur bahwa *"Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa *"Paspor biasa terdiri atas: a. Paspor biasa elektronik dan b. Paspor biasa nonelektronik."* Kemudian dalam Ayat (2) ditentukan bahwa *"Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian"*;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian selanjutnya menentukan bahwa *"Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan: *"Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri"*

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, Pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis tersebut paspor diterbitkan dengan merujuk pada identitas yang termuat dalam dokumen administrasi kependudukan pemohon dan oleh karena itu Hakim perlu menyatakan identitas Pemohon yang benar dengan disertai perintah kepada Pemohon untuk menggunakan identitas yang benar tersebut untuk seterusnya pada dokumen keimigrasian milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan Pemohon telah diketahui bahwa sebelumnya Pemohon telah menerbitkan Paspor Republik Indonesia No. E3068348 yang diterbitkan pada tanggal 18 April 2023 oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak a.n. Jefri Wahyudianto yang menerangkan lahir di Bangkalan pada tanggal 15 November 1989. Setelah Hakim mencocokkan paspor tersebut (bukti P-7) dengan dokumen administrasi kependudukan pemohon (bukti surat P-1, P-2, dan P-3), ijazah pendidikan Pemohon (bukti surat P-4, P-5, dan P-6), dan sertifikat keahlian Pemohon (bukti surat P-8 dan P-9) diketahui ada perbedaan tahun kelahiran Pemohon. Dari bukti surat yang diajukan pemohon tersebut dengan dikuatkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah 1992. Maka sesuai ketentuan 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, identitas paspor harus mengacu pada dokumen kependudukan Pemohon seperti, KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon, dan Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui pula bahwa Pemohon sudah mencoba mengurus menerbitkan paspor baru di Kantor Imigrasi namun ditolak dan mensyaratkan perlu adanya suatu penetapan dari pengadilan yang menegaskan hal tersebut. Dari persesuaian keterangan Saksi

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang terungkap bahwa tujuan Pemohon untuk menyamakan tahun kelahiran Pemohon pada paspor agar sama/sinkron yang tercatat dalam dokumen/sistem administrasi kependudukan dan untuk memenuhi syarat bekerja diluar negeri. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menyimpulkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk tertib administrasi agar tidak memiliki identitas ganda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa, telah diatur bahwa kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi juga termasuk melakukan perubahan data identitas Paspor biasa;

Menimbang, bahwa meskipun kewenangan pengubahan identitas dalam paspor biasa merupakan kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi secara *ex officio*, terhadap hal tersebut Hakim menilai bahwa demi tertib administrasi, memberikan kemanfaatan bagi Pemohon dalam pengurusan perubahan nama paspor Pemohon, dan dengan memerhatikan ketentuan undang-undang lainnya, norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka Hakim berpendapat patut dan beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) Pemohon dengan mengubah redaksi penulisan amar tersebut yang pada pokoknya dengan amar **memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia No. E3068348 yang diterbitkan tanggal 18 April 2023 oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak dari semula tertulis lahir pada tanggal 15 November 1989 diubah menjadi tanggal 15 November 1992;**

Menimbang, bahwa sudah menjadi tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna mewujudkan tertib administrasi identitas Pemohon untuk seterusnya, mencegah dokumen kependudukan dengan identitas ganda;

Menimbang, bahwa untuk mencegah penetapan *a quo*

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan untuk kepentingan lain dan untuk mencegah munculnya kesan Pemohon memiliki identitas ganda, maka Hakim perlu mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Pemohon dengan perbaikan redaksi berupa perintah kepada Pemohon untuk seterusnya menggunakan identitas Pemohon yang benar yang pada pokoknya dengan amar **memerintahkan Pemohon untuk seterusnya menggunakan identitas Jefri Wahyudianto yang lahir di Bangkalan pada tanggal 15 November 1992 karena merupakan identitas yang benar;**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) dikabulkan dengan disertai perbaikan redaksi penulisan yang amarnya **memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Petugas pada Kantor Pelayanan Imigrasi sehubungan dengan untuk dilakukan pengubahan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia No. E3068348 yang diterbitkan tanggal 18 April 2023 dan menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlah akan ditentukan dalam amar penetapan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, 4, dan 5 telah dikabulkan, maka petitum Pemohon pada angka 1 dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Mengingat, ketentuan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia No. E3068348 yang diterbitkan tanggal 18 April 2023 oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak dari semula tertulis lahir pada tanggal 15 November 1989 diubah menjadi tanggal 15 November 1992;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk seterusnya menggunakan identitas Jefri Wahyudianto yang lahir di Bangkalan pada tanggal 15 November 1992 karena merupakan identitas yang benar;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Petugas pada Kantor Pelayanan Imigrasi sehubungan dengan untuk dilakukan perubahan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia No. E3068348 yang diterbitkan tanggal 18 April 2023;
5. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025, oleh Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bkl tanggal 13 Februari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. Mohammad Asari, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. MOHAMMAD ASARI, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bkl